

# Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/i Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua

<sup>1)</sup>Andryka Syayed Achmad Assagaf

<sup>1)</sup>Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk, Papua, Indonesia

Email: [andryka@iainfmpapua.ac.id](mailto:andryka@iainfmpapua.ac.id)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Pelatihan  
Surat Gugatan  
Hukum  
Peningkatan Skill

Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara hukum dan adagium hukum telah menegaskan dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Dengan itu pula, dalam interaksi bermasyarakat hukum diharuskan menjadi panglima untuk mengatasi konflik yang timbul atas interaksi sosial dan berbagai kepentingan yang ada. Mengatasi hal itu, pengetahuan hukum diharuskan berbarengan dengan tingkat implementasi pengetahuan tersebut yang salah satunya dalam bentuk penyusunan surat gugatan. Terdapat anggapan penyusunan surat gugatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga pelatihan penyusunan surat gugatan dinilai sangat penting untuk dilaksanakan. Pelatihan ini juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang pesertanya adalah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk. Ditambah, pengetahuan para peserta hanya sebatas pengetahuan umum mengenai hukum acara dan tidak sampai pada pengetahuan yang bersifat teknis. Diharapkan pula, dengan adanya pelatihan ini dapat menambah pengetahuan baru dan mengasah skill para peserta dalam menyusun surat gugatan, sehingga saat para peserta yang nantinya akan menyanggah gelar sarjana hukum telah mengetahui seluk beluk penyusunan surat gugatan.

## ABSTRACT

### Keywords:

Training  
Law  
Lawsuit  
Skill upgrade

Indonesia has asserted itself as a constitutional state, and the legal adage has emphasized that where there is a community, there is the law (*ubi societas ibi ius*). With that also, in the interaction with the legal community is required to be commander in chief to resolve conflicts that arise from social interactions and various existing interests. Overcoming this requires legal knowledge along with the level of implementation of this knowledge, one of which is in the form of drafting a lawsuit. There is an assumption that drafting a lawsuit is difficult, so training in drafting a lawsuit is considered very important to carry out. This training is also a form of community service whose participants are IAIN Fattahul Muluk Sharia Faculty Students. In addition, the participants' knowledge was limited to general knowledge regarding procedural law and did not extend to technical knowledge. It is also hoped that this training can add new knowledge and hone the participants' skills in drafting a lawsuit so that the participants who will later hold a law degree already know the ins and outs of drafting a lawsuit.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Setelah perubahan Konstitusi, Indonesia telah menegaskan dalam batang tubuh Konstitusinya sebagai negara hukum. Tak adanya penjelasan yang pasti tentang negara hukum Indonesia, membuat para ahli memiliki perspektif yang tentu saja berbeda perihal negara hukum. Misalnya Janpatar Simamora menilai negara hukum dimaksudkan untuk menjaga sekaligus mengontrol negara atau pemerintahan agar tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang (Simamora, 2014), sedangkan Haposan Siallagan mengelaborasinya

dengan prinsip-prinsip negara hukum bahwa negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur umum agar terciptanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan negara hukum Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan Konstitusi (Siallagan, 2016). Hampir sama dengan pendapat tersebut Jimly Asshiddiqie melihat negara hukum dalam sudut pandang dinamika kenegaraan yang telah digariskan oleh Konstitusi, bahwa hukum seharusnya dan sepatutnya dijadikan panglima (Asshiddiqie, 2006) dalam seluruh rangkaian menjalankan dan mengimplementasikan konsep negara hukum.

Dengan gambaran itu tentu mempunyai dampak, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial baik itu pola hubungan secara vertikal dan horisontal yang variabel hukum terdapat di dalamnya (Arifin, 2020). Implikasinya, setiap orang bisa saja berhadapan dengan hukum karena kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain dalam berbagai interaksi.

Selain itu, prinsip *equality before of the law* yang memposisikan setiap warga negara sama di depan hukum merupakan sinyalemen setiap orang agar dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perihal dasar-dasar hukum guna memperjuangkan keadilan terutama bagi dirinya, saat berhadapan dengan persoalan hukum.

Dengan ini, pelatihan penyusunan surat gugatan menjadi penting bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk, Papua. Mengingat penyusunan surat gugatan membutuhkan *skill* dan pengetahuan yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum acara. Dalam praktiknya penyusunan surat gugatan juga tak semudah yang dibayangkan, bahkan yang sudah berpengalaman dalam hukum acara baik pidana ataupun hukum acara perdata maupun hukum acara lainnya masih kesulitan untuk menyusun surat gugatan (Sitorus, 2021). Oleh karena itu, diadakanlah pelatihan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bahkan dari berbagai hasil pengabdian masyarakat ditemukan fakta terjadi peningkatan pengetahuan setelah diadakannya pelatihan, penyuluhan ataupun edukasi (Syamsuri et al, 2022), sehingga dirasa tepat untuk melakukan pelatihan penyusunan surat gugatan. Disamping itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari perintah Undang-Undang Guru dan Dosen sekaligus bagian dari aktualisasi tujuan negara guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

## II. MASALAH

Terdapat berbagai kendala untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan surat gugatan ini. Salah satu diantaranya adalah pengetahuan perihal teknik penyusunan surat gugatan. Walaupun para peserta pelatihan berasal dari mahasiswa/i Fakultas Syariah yang *background* keilmuannya adalah hukum dan syariah namun secara umum, para peserta hanya mengetahui teori umum dalam hukum acara dan terkait teknik penyusunan surat gugatan para peserta tidak mengetahui secara mendetail.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Peserta Yang Mendengarkan Penyampaian Materi Dari Narasumber

### III. METODE

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yang dilakukan pada bulan September 2022 adalah untuk memberikan pemahaman dan sekaligus peningkatan *skill* mengenai penyusunan surat gugatan kepada mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua. Pelaksana kegiatan ini di inisiasi oleh dosen Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk dengan menghadirkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pos Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Fattahul Muluk Papua. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yakni

dengan metode ceramah, praktik penyusunan dan sekaligus tanya jawab berkaitan dengan penyusunan surat gugatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ceramah

Penjelasan dengan metode ceramah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi para peserta mengenai teori dan praktik penyusunan surat gugatan. Tentu untuk lanjut ketahapan penyusunan surat gugatan diperlukan pemahaman awal terkait teori penyusunan surat gugatan sehingga para peserta dapat mengetahui apa saja syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai surat gugatan, apa yang seharusnya ada dalam surat gugatan, apa fungsinya, apa tujuannya, sekaligus jenis-jenis surat gugatan dan hal-hal yang berhubungan dengan surat gugatan.

2. Praktik Penyusunan Surat Gugatan

Dalam tahapan ini, para peserta dipandu dan didampingi oleh pemateri dan dosen IAIN Fattahul Muluk untuk menyusun surat gugatan terutama yang berkaitan dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad*.

3. Tanya Jawab

Setelah dilaksanakan tahap pertama dan tahap kedua, pada tahapan ini dibuka ruang tanya jawab bagi para peserta. Antusiasme para peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang ada tidak hanya berkaitan dengan materi yang disampaikan dan bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam menyusun surat gugatan, namun lebih meluas mengenai hukum acara yang masih bersinggungan langsung dengan teori dan praktik penyusunan surat gugatan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini tentu diharapkan mendapatkan *output* yang maksimal. Hal tersebut terlihat saat dilakukannya tugas praktik penyusunan surat gugatan pada para peserta di akhir sesi tanya jawab. Para peserta yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi dapat menyusun surat gugatan yang telah dipraktikkan sebelumnya. Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu:

1. Tercapainya Pemahaman

Pada bagian ini, para peserta yang sebelumnya telah mendapatkan bekal pengetahuan di bangku perkuliahan mengenai hukum acara, dipertajam lagi oleh praktisi hukum mengenai penyusunan surat gugatan, sehingga menambah pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teori umum tentang hukum acara dan khususnya praktik penyusunan surat gugatan.



Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Narasumber

## 2. Tercapainya Pengetahuan dan Peningkatan Keahlian Penyusunan Surat Gugatan

Pada tahapan ini, para peserta langsung mempraktikkan penyusunan surat gugatan saat pengetahuan umum terkait surat gugatan telah diketahui oleh para peserta yang sebelumnya disampaikan para praktisi dan dosen yang jadi pendamping. Dalam aktivitas ini, para peserta bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan yaitu menyusun surat gugatan secara individu.



Gambar 4. Sesi Praktik Penyusunan Surat Gugatan

Setelah para peserta menyusun surat gugatan yang didampingi langsung oleh praktisi dan dosen pendamping, hasil kerja dari peserta langsung diperiksa yang dipilih secara acak. Terlihat, dari hasil kerja para peserta, secara umum mereka telah mengetahui penyusunan surat gugatan.

## V. KESIMPULAN

Dari rangkaian proses pengabdian kepada masyarakat ini yang pesertanya adalah para mahasiswa/i IAIN Fattahul Muluk Papua, terlihat antusias dari para peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Pengalaman dan pengetahuan baru perihal penyusunan surat gugatan merupakan salah satu alasan yang memicu antusias dari para peserta. Pelatihan ini juga dimaksudkan dan diharapkan sebagai bekal para mahasiswa/i yang akan terjun ke masyarakat sebagai seorang yang menyandang gelar sarjana hukum agar mengetahui seluk beluk penyusunan surat gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2020). Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), i–iv. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38544>
- Asshiddiqie, J. (2006). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *L'école de Palo Alto*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Siallagan, H. (2016). Ambiguity of Indonesia State Law Concept. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.

---

<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>

Sitorus, S. (2021). Surat Kuasa dan Gugatan (Analisis Konsep dan Teknik Penulisan). *Hikmah*, 17(2), 99–114. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.80>

Syamsuri, Sutrisno, Khaidarsyah, Nur Amaliah Akhmad, H. A. (2022). *Edukasi Peran dan Fungsi Koperasi Yang Baik Bagi Masyarakat*. 5(1), 228–232.